

ARTIKEL

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU CIPTAAN MELALUI JARINGAN INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh:

RAKA ANDIKA HERRO
41151010140173

rakaherro8433@gmail.com/08156465846

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

ABSTRAK

Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi karena hak cipta ini sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu karya. Di Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya, seni dan lain sebagainya. Dengan begitu menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak cipta yang ada di negaranya. Data yang dimiliki Mabes Polri, ada sebanyak 251 kasus terkait pelanggaran hak cipta yang ditemukan pihak berwajib selama tahun 2004, sedangkan pada tahun 2005 dan 2006 semakin melonjak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di harapkan dapat memberikan perlindungan kepada pencipta. Maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu : apakah kegiatan parodi dan aransemen lagu melanggar Hak Cipta dan penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan Hak Cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan analisis deskriptif. Tahapan penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan berdasarkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yaitu mengumpulkan data semua bahan-bahan hukum diolah secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kasus penggunaan lagu "Khusnul Khatimah" yang diparodikan melanggar hak cipta dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf d dan kasus lagu "Tanah Airku" di aransemen oleh DJ Alffy terdapat pelanggaran hak cipta dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9. Berdasarkan Ketentuan pidana Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5599) merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian sehingga harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kerugian pencipta.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta, Parodi, Aransemen

ABSTRACT

Copyright is a right that must be protected because this copyright is a work that was born from someone, as well as a society that is a tribute to a work. In Indonesia as a country rich in culture, art and so on. That way it becomes the government's obligation to protect the copyright in the country. Data owned by the National Police Headquarters, there are 251 cases related to copyright infringement that were found by the authorities during 2004, while in 2005 and 2006 it increased. With the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in connection with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, it is expected to provide protection to the creator. Then problems can be identified, namely: whether parody and song arrangement activities violate Copyright and law enforcement as a form of Copyright protection.

This research is a normative juridical research and descriptive analysis. The research stage was carried out by library research method based on primary and secondary data. Data collection techniques with document study are collecting data of all legal materials processed systematically in accordance with the objectives and needs of the study. Data analysis uses qualitative juridical methods.

The conclusion of this study that the use of the song "Khusnul Khatimah" parodied violates copyright seen in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 43 letter d and the case of the song "Tanah Airku" in an arrangement by DJ Alfyy there is copyright infringement seen of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 9. Based on the criminal provisions of Article 113 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 266 of 2014, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number (5599) is an unlawful act which results in a loss so that it must be responsible and provide compensation for the loss of the creator.

Keywords: Copyright Protection, Parodi, Arrangement

LATAR BELAKANG

Manusia pada fitrahnya memiliki kemampuan untuk mencipta, berkreasi dan menghasilkan sesuatu dari hasil daya pikir dan kemampuannya. Setiap orang dapat menghasilkan karya yang berbeda, karya-karya tersebut bernilai artistik, dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena karya hasil daya pikir dan kemampuan ini kerap digunakan dan dimanfaatkan secara bersama sama dalam masyarakat, maka pengaturannya secara hukum, agar terciptanya kehidupan yang harmoni antar sesama manusia. Hal ini disebut Kekayaan Intelektual, dan terdapat Hukum Kekayaan Intelektual sebagai norma pengaturannya. Kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya, sedangkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur dalam norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Permasalahan yang terjadi masa kini adalah terkadang orang yang membuat parodi dan mengubah aransemen lagu justru menjadi lebih terkenal daripada penyanyi asli lagu tersebut, sehingga sering terjadi sengketa diantara penyanyi lagu asli dengan orang yang membuat parodi/mengubah aransemen lagu. Hal ini dikarenakan penyanyi lagu asli yang biasanya juga pemilik hak terkait merasa dirugikan karena karyanya lebih dikenal karena orang lain bukan karena karya yang mereka buat.

Parodi adalah sering disebut pula dengan plesetan dalam penggunaan yang umum, artinya ada suatu hasil karya yang digunakan untuk memelestikan, memberikan komentar atas karya asli, judulnya maupun pengarangnya.¹⁾ Selain itu parodi dari beberapa lagu di Indonesia dinyanyikan dengan niat lucu-lucuan untuk menarik perhatian serta mengundang tawa di media penanyangan internet. Kebanyakan orang yang memparodikan suatu lagu di media penanyangan internet telah meminta ijin dari pencipta lagu dan walaupun sudah mendapatkan ijin apakah ada batasan suatu lagu “dipelesetkan” sedemikian rupa sehingga keluar batas dari nilai seni atau kepribadian pencipta yang di wujudkan dalam karya cipta yang ingin ditonjolkan oleh si pencipta lagu.

Salah satunya adalah lagu berjudul “Khusnul Khotimah” yang diciptakan oleh Opick dalam album Ya Rahman tahun 2007, lagu ini diparodikan jadi viral di tayangan internet dengan judul “Eta Terangkanlah”, asal mula lagu ini menjadi populer di media social Instagram oleh akun yang berbasis penggemar klub sepak bola Persib Bandung. Terlihat dari beberapa potongan video yang hadir dengan *caption* kalimat “Eta Terangkanlah” diriingi dengan *background* dari sebuah lagu. Lagu yang berjudul “Khusnul Khotimah” adalah lagu yang diciptakan untuk mengingatkan agar umat manusia menyadari tentang hari kematian yang pasti datang, tetapi nilai moral yang terkandung didalamnya menjadi berubah

¹⁾ Researchgate,

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/parodi>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pada pukul 12.14 WIB

dengan membuat parodi lagu tersebut “Eta Terangkanlah” menjadi bahan guyonan sehingga nilai esensi lagu tersebut berubah.

Disisi lain pula ada juga yang mengaransemen sebuah lagu berjudul “Tanah Airku” yang di ciptakan oleh Ibu Sud pada tahun 1927, lagu ini di aransemen menjadi viral berupa versi EDM (*Electronic Dance Music*), asal mula lagu ini di aransemen oleh seorang DJ sekaligus *youtubers* bernama Auwalur Rizqi Al-Firori atau akrab di panggil Alfyy, berinisiatif mengaransemen ulang lagu Tanah Airku ke *channel social media* miliknya.

Lagu tanah airku mengandung makna bawa kita harus cinta kepada Indonesia dan bangga akan budaya Indonesia,tetapi makna dari lagu tanah airku berubah setelah di aransemen ulang,yang ada malah ada unsur budaya barat yang masuk kedalamnya. Aransemen lagu adalah penyesuain komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrument lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.

Dewasa ini kemajuan teknologi yang semakin canggih mempermudah setiap orang dalam memparodikan suatu lagu, mengaransemen lagu dan menampilkan karyanya dalam berbagai cara, seperti di media sosial. Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet).²⁾ *Youtube* dan *instagram* merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa

²⁾ Researchgate,
<https://www.google.co.id/amp/s/unclegofur.wordpress.com/2016/01/11/12/amp/> diakses pada tanggal 20 mei 2018 jam 12.14 WIB.

gambar bergerak dan bisa diandalkan. Situs ini memang disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian informasi video dan menontonnya langsung. Setiap orang bisa berpartisipasi mengunggah (*mengupload*) video ke media sosial dan membaginya ke seluruh dunia.³⁾ Banyak dijumpai artis yang memulai kariernya karena mengunggah karyanya melalui media sosial tersebut.

Pemaparan kasus tersebut dapat diketahui bahwa kemajuan teknologi dapat saja membuat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang didapatkan adalah kemudahan setiap orang dalam berkarya bisa dengan mudahnya dipublikasikan ke khalayak umum, sementara dampak negatif yang didapatkan adalah terkadang masih banyak orang tidak mengetahui adanya HKI, dalam hal ini adalah hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya, sedangkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual

³⁾ Researchgate,

[https://www.researchgate.net/publication/44046118_YouTube_Broadcasting_The_World_dan_Opini_Mahasiswa_\(Studi_Deskriptif_tentang_Opini_Mahasiswa_Universitas_Sumatera_Utara_terhadap_Penggunaan_Situs_YouTube_sebagai_Media_Komunikasi_Global\)](https://www.researchgate.net/publication/44046118_YouTube_Broadcasting_The_World_dan_Opini_Mahasiswa_(Studi_Deskriptif_tentang_Opini_Mahasiswa_Universitas_Sumatera_Utara_terhadap_Penggunaan_Situs_YouTube_sebagai_Media_Komunikasi_Global)), diakses pada tanggal 17 Februari 2018 pada pukul 19.10 WIB.

tersebut, yang diatur dalam norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.⁴⁾

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah ciptaan lagu atau musik. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.⁵⁾ Pencipta musik/lagu atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.⁶⁾

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, penulis membuat sebuah penelitian dengan judul PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU CIPTAAN MELALUI JARINGAN INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

⁴⁾ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 38.

⁵⁾ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm, 6.

⁶⁾ Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Pascasarjana UI, Jakarta, 2003, hlm, 55.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kegiatan parodi lagu ciptaan dan perubahan aransemen lagu melalui tayangan internet merupakan pelanggaran hak cipta?
2. Bagaimana penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan Hak Cipta lagu ciptaan terhadap kegiatan parodi lagu ciptaan dan perubahan aransemen lagu melalui tayangan internet?

Analisis terhadap kegiatan parodi lagu ciptaan dan perubahan aransemen lagu melalui tayangan internet

Kasus parodi penggunaan lagu “Khusnul Khotimah” ciptaan Opick diparodikan menjadi lagu “Eta Terangkanlah tidak melanggar hak cipta dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 43 huruf d. Meski sebenarnya lagu tersebut memiliki makna yang dalam ketika dinyanyikan oleh Opick, namun Opick sendiri selaku pencipta lagu “Khusnul Khotimah” tak mempermasalahkan jika lagunya tersebut dibuat parodi dan bahkan menjadi bahan meme di berbagai media sosial. Pada dasarnya, parodi merupakan bentuk lain dari upaya “*stimulate creativity*” dan semestinya keberadaan parodi bisa dimanfaatkan oleh pemilik karya cipta untuk mempopulerkan karya orisinilnya.

DJ Allfy Reff adalah salah satu pemuda berbakat di Indonesia yang menunjukkan kebolehannya dalam bermusik. Di usianya yang tergolong masih sangat muda, pria kelahiran 18 Juni 1995 ini sudah menunjukkan

keseriusannya dalam bermusik dengan merilis single pertamanya yang berjudul '*Greet Tommorrow*' di *channel* youtubanya yang sudah di nikmati oleh 381.421 pasang mata dan Channelnya mencapai 325 ribu *subscribers*.

Penggunaan lagu "Tanah Airku" ciptaan Ibu Sud di aransemen oleh DJ Alffy Reff menggunakan music EDM (*Electronic Dance Music*), telah melakukan pelanggaran hak cipta jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9. Dapat dilihat DJ Alffy menggunakan lagu "Tanah Airku" ciptaan Ibu Sud di aransemen ulang dengan menambahkan unsur musik modern yaitu EDM (*Electronic Dance Music*) dimana tidak melakukan izin terlebih dahulu dan di *upload* pada Youtube. DJ Alffy Rev sebagai *Youtuber* mendapatkan hasil berupa uang dari tayangan tersebut sehingga dapat di sebut DJ Alffy membuat aransemen lagu tersebut untuk dikomersilkan. Seharusnya DJ Alffy Rev membayar biaya royalti atas lagu tersebut dikarenakan telah mendapatkan hasil sesuai di atur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 87.

Penegakan Hukum sebagai bentuk perlindungan Hak Cipta terhadap kegiatan parodi lagu ciptaan dan perubahan aransemen lagu melalui tayangan internet

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau

Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.

Penegakan hukum dalam bidang industri kreatif dari perspektif hukum pidana pada dasarnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Namun rumusan-rumusan yang ditemukan dalam pasal-pasal yang menyangkut ketentuan pidana tersebut bukan suatu rumusan yang eksplisit menyebutkan adanya perlindungan khusus bagi industri kreatif, tetapi perlindungan tersebut dimaksud untuk semua ciptaan yang dalam implementasinya dilindungi menggunakan rezim hak cipta, sehingga penegakan hukum preventif salah satunya dapat dilakukan melalui pendekatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang kemudian memasukkan unsur pidana

di dalam ancaman hukuman bagi pelanggaran hak cipta yang terjadi menunjukkan bahwa aturan hukum ini ingin menjadikan sebuah aturan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada, sifat preventif dan represif tersebut juga salah satunya dapat dilihat dalam beralihnya sifat delik hak cipta yang semula merupakan delik aduan menjadi delik biasa. Artinya upaya untuk melakukan penegakan hukum lebih keras dan tegas lagi yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Pembayaran biaya royalti di atur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 87. Pada dasarnya apabila adanya suatu pelanggaran hak cipta dalam bentuk pengaramsemen, memperbanyak, mengumumkan, menyiarkan dan mengedarkan atau menjual hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra tanpa izin pencipta untuk yang telah diwujudkan secara nyata oleh pencipta dapat disebut dengan pelanggaran hak cipta, baik yang telah terdaftar ataupun belum terdaftar dapat diproses dengan tuntutan pidana atau gugatan perdata. Di karenakan peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah melindungi suatu ciptaan secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan secara nyata.

Pelaksanaan hak cipta dalam implementasinya merupakan satu bentuk proses interaksi beberapa pihak. Interaksi itu dapat terjadi antara pihak pemegang hak cipta dengan penikmat ciptaan, atau antara pemegang hak cipta dengan pihak di bidang industri yang memanfaatkan ciptaan tersebut, dan sebagainya. Terkadang dalam proses interaksi tersebut yang tidak selamanya berjalan baik akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan masalah antara pihak-pihak yang berkepentingan. Munculnya aturan-aturan hukum yang ada di bidang hak cipta pada dasarnya dimunculkan dalam rangka upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta dan juga munculnya aturan hukum tersebut dapat digunakan sebagai upaya represif ketika memang terjadi sengketa di bidang hak cipta.

SARAN

1. Bahwa perlu ada kesadaran dari pemakai hak cipta (*performer*) agar lebih memperhatikan lagu-lagu atau musik yang dibawakan/ditampilkan secara komersil dengan membayarkan royalti pada si pencipta lagu atau musik tersebut.
2. Pemerintah lebih memperhatikan peraturan khusus mengenai pembayaran royalti, agar lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menagih royalti dari para pengguna hak cipta (*performer*). Membuat aturan khusus mengenai pembayaran royalti dimaksud agar terdapat kejelasan dalam melakukan pembayaran dan penerimaan royalti.

3. Hendaknya dalam melindungi pencipta lagu dan lagu ciptaan dari perbuatan melawan hukum oleh produser rekaman suara berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dilaksanakan secara konsekuen penegakan hukum terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta lagu dilakukan termasuk peran aktif dari lembaga kolektif dalam mengawasi pelaksanaan dan memantau setiap perjanjian lisensi oleh lagu ciptaan yang dilakukan oleh pencipta lagu / pemegang hak cipta terhadap produser rekaman suara, sehingga setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta lagu / pemegang hak cipta dapat segera dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hendaknya dalam setiap putusan pengadilan yang menangani perkara perjanjian lisensi hak cipta antara pencipta / pemegang hak cipta dengan produser rekaman suara wajib memahami secara lebih mendetail tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu sehingga dalam memberikan perlindungan hukum maupun putusan tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukumnya yang berdampak pada kerugian bagi pencipta/pemegang hak cipta baik materil maupun moril.
5. Hendaknya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu / pemegang hak cipta maupun lagu ciptaan dari perbuatan melawan hukum oleh produser rekaman suara dilaksanakan secara tegas dan konkrit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

hak cipta yang baru yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menekankan kepada penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di bidang pelanggaran hak cipta dalam hal terjadinya setiap pelanggaran di bidang hak cipta khususnya lagu yang merugikan pencipta / pemegang hak cipta dan juga memaksimalkan kinerja lembaga kolektif yang baru dibentuk untuk melakukan pengawasan / pemantauan terhadap setiap pelanggaran hak cipta dan juga melakukan pengutipan terhadap royalti dari pencipta / pemegang hak cipta atas lagu-lagu yang digunakan secara komersial.

6. Bagi pemerintah dalam mengoptimalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas, seperti mengadakan seminar dan lomba karya ilmiah, sehingga masyarakat lebih mengetahui sanksi yang berlaku. Bagi masyarakat terutama Wahana Musik Indonesia dan Sentral Lisensi Musik Indonesia sebagai lembaga manajemen kolektif agar turut aktif dalam mengatasi maraknya peredaran dan pembajakan di bidang industri kreatif, karena industri kreatif itu muncul dari masyarakat individu maupun kelompok. Bagi aparat penegak hukum membuat prioritas penegakan hukum tentang hak cipta selain itu dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta haruslah tegas dan mampu membuktikan bahwa hukum itu tidak diskriminatif sehingga

aparatus penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya serta menepatkan etika dan moral sebagai sumber norma hukum

RUJUKAN

Adrian, Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Henry Soelistyo, dikutip dari J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Djembatan, Jakarta, 1979.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/parodi>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pada pukul 12.14 WIB

<https://www.google.co.id/amp/s/unclegofur.wordpress.com/2016/01/11/12/amp/> diakses pada tanggal 20 Mei 2018 jam 12.14

[https://www.researchgate.net/publication/44046118_YouTube_Broadcasting_The_World_dan_Opini_Mahasiswa_\(Studi_Desriptif_tentang_Opini_Mahasiswa_Universitas_Sumatera_Utara_terhadap_Penggunaan_Situs_YouTube_sebagai_Media_Komunikasi_Global\)](https://www.researchgate.net/publication/44046118_YouTube_Broadcasting_The_World_dan_Opini_Mahasiswa_(Studi_Desriptif_tentang_Opini_Mahasiswa_Universitas_Sumatera_Utara_terhadap_Penggunaan_Situs_YouTube_sebagai_Media_Komunikasi_Global)), diakses pada tanggal 17 Februari 2018 pada pukul 19.10 WIB.

Sudjatmiko, Bagus. *Pengantar Ethnomusikologi I*, Citra Utama Grafindo, Jakarta, 1997.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006.